

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Perilaku buruk dalam masyarakat yaitu penggunaan jasa prostitusi *online* yang terus menerus secara signifikan bertumbuh dan berkembang akan mengakibatkan buruknya citra bangsa, demikian dengan para penegaknya yang terlihat tidak dapat memenuhi kebutuhan akan aturan-aturan yang jelas mengenai prostitusi *online* ini. Hal ini terhalang oleh belum adanya aturan yang mengatur mengenai pidana kepada para pengguna jasa prostitusi *online* karena KUHP sampai saat ini belum mengatur secara tegas serta jelas mengenai pengguna jasa prostitusi *online* maupun konvensional. Pengaturan tindak pidana pengguna jasa terkait prostitusi *online* menurut hukum positif di Indonesia belum spesifik diberlakukan untuk menjerat serta ditanggulangi bisnis prostitusi *online*, sebab terkait pengguna jasa pada prostitusi *online* tidak ada diatur didalam hukum positif, sehingga pengguna jasa prostitusi *online* maupun konvensional tidak bisa dijerat berlandaskan hukum positif di Indonesia.

Apabila tidak ada pengaturan hukum untuk para pengguna jasa prostitusi *online*, maka para pengguna jasa prostitusi *online* akan merasa aman dan tetap leluasa membeli jasa untuk kepuasan mereka semata, sementara hal tersebut bertentangan dengan berbagai aspek norma terutama norma hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pembaharuan hukum pidana, terkait pertanggungjawaban pidana bagi para pengguna jasa prostitusi *online*.

4.2. Saran

Seharusnya pengguna jasa dalam tindak pidana prostitusi *online* juga diatur dalam hukum positif yang ada di Indonesia tidak hanya diatur dalam Perda yang dikeluarkan oleh Pemkot Surabaya yang telash spesifik mengatur tentang pelarangan pengguna jasa prostitusi, serta mengatur seluruh subyek yang berhubungan dengan tindak pidana prostitusi *online* merevisi atau membentuk Undang-Undang baru mengenai prostitusi yang tidak hanya mengatur penyedia, pendana, dan pekerja wanita namun di selipkan juga aturan yang menyangkut tentang pengguna jasanya. Perlu dilakukan pengkajian mendalam sehingga hukum pidana dapat menjangkau kejahatan prostitusi *online* yang dilaksanakan di dunia maya. Hal ini berarti diperlukan perluasan penafsiran sekaligus pembahasan mengenai perbandingan pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana prostitusi *online* yang dapat menjangkau kegiatan di *cyberspace*.